

Blitar, 24 September 2024

Nomor : 220/PM.00.02/K.JI-31/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Tahapan kampanye**

Kepada :
Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar

di-

BLITAR

A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota
- 7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penangan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
- 8) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 9) Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Reklame dan Alat Peraga Kampanye.
- 10) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kota Blitar serta optimalisasi pencegahan pelanggaran pada tahapan kampanye Pemilihan tahun 2024. Sehubungan dengan tahapan dan jadwal masa Kampanye Pemilihan, yang akan dimulai pada tanggal **25 September 2024 sampai 23 November 2024**. Maka bersama ini Bawaslu Kota Blitar **mengimbau** kepada Ketua KPU Kota Blitar agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan nama tim kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sesuai dengan tingkatannya yang telah didaftarkan pada pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
2. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan kampanye dan alat peraga kampanye;
3. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mencetak bahan kampanye secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon;
4. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
5. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara berkoordinasi dengan:
 - a. Pasangan calon;
 - b. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu;
 - c. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - d. Pemerintah daerah.
6. Dalam hal menyusun jadwal kampanye **Rapat Umum** KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon serta berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan kampanye pemilihan;
7. KPU Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, dan Keputusan KPU.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


Ketua,
Roma Hudi Fitrianto, SE

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
 2. Arsip
-